



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HELMI BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Api-api (Bandar Laksamana);
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/5 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002 RW. 002, Desa Api-api, Kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Bin Abdullah telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Helmi Bin Abdullah selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna hitam Nopol BM 9484 DI;
Dikembalikan kepada Saksi Bob Hendri. B Bin Bukhari;
 - 39 (tiga puluh sembilan) karung/sak @50 kg Pupuk NPK merek Mahkota Fertilizer;
Dikembalikan kepada PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) melalui Saksi Herman Bin Abdullah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta Sim cardnya;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe RM-1190 warna hitam beserta sim cardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa Helmi Bin Abdullah membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Helmi Bin Abdullah, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di areal PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) KM 9 Marmur Desa Tenggayun Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis, atau di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Reno (DPO) yang merupakan pekerja penanaman acasia milik PT. BBHA, yang mana pada saat itu Saudara Reno (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli pupuk NPK Merk Mahkota, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Abdul Rajab (DPO) menghubungi Saudara Bob Hendri, kemudian setelah Saudara Bob Hendri bersedia membeli pupuk tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Abdul Rajab (DPO) menyuruh saudara Saudara Bob Hendri untuk menjemput pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa masuk kedalam areal PT. BBHA dengan tujuan memantau situasi dilapangan, sedangkan Saudara Abdul Rajab (DPO) menunggu dimobil yang ingin menjemput pupuk tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib datang Saudara Ivan (DPO) bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal membawa 1 (satu) uniy mobil L300 Pick Up warna hitam Nopol BM 9484 DI untuk menjemput pupuk tersebut. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saudara Abdul Rajab (DPO), Saudara Ivan (DPO) dan 1 (satu) orang temannya memuat pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung @50 kg yang telah diambil oleh Saudara Reno (DPO) dari petak tanaman acasia milik PT. BBHA di KM 9 Makmur Desa Tenggayun Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis. Setelah pupuk tersebut dimuat kedalam monil selanjutnya Terdakwa memantau jalan yang akan dilewati mobil tersebut untuk keluar dari areal PT. BBHA tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dihungi oleh Saudara Abdul Rajab (DPO) bahwa mereka dikejar oleh mobil patroli sekuriti. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bukit Batu bertempat di RT. 001 RW. 001 Desa Api-api Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp12.314.250,00 (dua belas juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Herman Bin Ibrahim**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan ini, karena dugaan kejadian pencurian, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB di jalan Lintas Sungai Pakning-Dumai Gg. Bambu Rt. 002 Rw. 002 Desa Api-api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang yang diambil adalah 39 (tiga puluh sembilan) karung/sak pupuk NPK @50 Kg 6:30:6 merk Mahkota Fertilizer milik PT.BBHA (Bukit Batu Hutani Alam);
- Bahwa yang diduga mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dapat mengetahui terjadinya dugaan pencurian tersebut, setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebagai Humas, Saksi ada mendapat laporan tentang kejadian dugaan pencurian tersebut dari anggota patroli security PT. SOS yang telah menangkap mobil yang membawa pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung milik PT. BBHA (Bukit Batu Hutani Alam) sedangkan orang yang berada di dalam mobil tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelum pupuk tersebut berpindah tempat, posisi pupuk tersebut berada di areal penanaman akasia petak 50 KM. 09 Makmur PT. BBHA (Bukit Batu Hutani Alam);
- Bahwa berdasarkan laporan dari pengawas lapangan bernama Yusmarudin Nasution mengatakan bahwa pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung @50Kg milik PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) tersebut diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada waktu itu ada bukti kepemilikan PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) terhadap pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung @ 50 Kg tersebut adalah berupa nota pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari gudang pada tanggal 15 November 2021, berupa pupuk NPK-6-30-6 merk Mahkota Fertilizer sebanyak 6.000 Kg / 120 (seratus dua puluh) karung/sak @50 Kg, dan nota serah terima barang dilapangan petak 50 Makmur pada tanggal 15 November 2021 berupa pupuk NPK-6-30-6 merk Mahkota Fertilizer sebanyak 6.000 Kg/120 (seratus dua puluh) karung/sak @ 50Kg;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang dialami oleh PT. Bukit Batu Hutani Alam sejumlah Rp12.840.750,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang security yang bertugas melakukan pengamanan PT. SOS yang merupakan sub kontrak dari PT. Bukit Batu Hutani Alam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pupuk milik PT. Bukit Batu Hutani Alam tersebut;
- Bahwa tidak bisa orang umum masuk ke areal PT. Bukit Batu Hutani Alam;
- Bahwa pada saat itu, pupuk tersebut dibawa keluar menggunakan mobil L300 Pick Up warna hitam nopol BM 9484 DI;
- Bahwa mobil tersebut bukan milik perusahaan;
- Bahwa pada waktu itu ada security di pos jaga, awalnya Saksi dapat informasi dari pengawas lapangan petak 50 Makmur Yusmarudin Nasution yang mengatakan bahwa telah hilang pupuk NPK-6-30-6 merk Mahkota Fertilizer sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung/sak @50 Kg yang berada di petak 50 Makmur KM. 9 Makmur PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA). Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi memerintahkan kepada seluruh security agar melakukan pengecekan terhadap mobil yang ke luar masuk ke dalam areal PT. Bukit Batu Hutani Alam. Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.15 WIB, anggota security di pos jaga KM.3,5 Makmur, melihat ada 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up, warna hitam melintasi di pos jaga dengan gelagat mencurigakan, kemudian pada saat diminta untuk berhenti mobil tersebut langsung melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengejaran sekira pukul 01.00 WIB mobil tersebut berhenti di Jalan Lintas Sungai Pakning-Dumai Gg. Bambu RT. 002 RW. 002 Desa Api-api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dan orang yang berada di dalam mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) orang langsung melarikan diri, kemudian dilakukan pengejaran namun tidak ditemukan. Kemudian itu setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan ditemukan pupuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPK merk Mahkota Fertilizer milik PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung/ sak @50 Kg;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. **Marzani Bin Jumari**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan ini, karena dugaan kejadian pencurian, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB di jalan Lintas Sungai Pakning-Dumai Gg. Bambu Rt.002 Rw.002 Desa Api-api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang yang diambil adalah 39 (tiga puluh sembilan) karung/sak pupuk NPK @50 Kg 6:30:6 merk Mahkota Fertilizer milik PT. BBHA (Bukit Batu Hutani Alam);
- Bahwa yang diduga melakukan mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui pelaku pencurian tersebut, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer milik PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung @50 Kg tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bukit Batu barulah Saksi mengetahui bahwa salah satu pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengejaran terhadap pencurian pupuk tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.15 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Zainul Akmal, Awaludin dan Khairuddin sedang bertugas di pos jaga KM. 3,5 Makmur Desa Api-api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna hitam Nopol BM 9484 DI, melintas di pos jaga dengan gelagat mencurigakan, kemudian pada saat diminta untuk berhenti, mobil tersebut langsung melarikan diri, kemudian Saksi, bersama dengan Zainul Akmal melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, sedangkan Khairudin tetap di pos jaga KM 3.5 Makmur, namun mobil tersebut tidak mau berhenti kemudian sekira pukul 01.00 WIB mobil tersebut berhenti di pekarangan rumah Terdakwa yang berada di jalan Lintas Sungai Pakning-Dumai Gg.Bambu RT.002 RW 002 Desa Api-api Kecamatan Bandar Laksamana

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis, kemudian orang yang berada di dalam mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) orang langsung melarikan diri, kemudian Saksi melakukan pengejaran namun tidak ditemukan. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut ditemukan pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer milik PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung @50 Kg. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada danton security dan pihak PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA). Kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar melewati pos KM 3,5 Makmur tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna silver, kemudian Khairudin mengatakan kepada Terdakwa "Abang dari mano?" dan Terdakwa mengatakan "Tak ado, jalan, Danru mano?" kemudian Khairudin mengatakan "Danru turun, tadi ngejar mobil bawa pupuk, informasinya mobil tersebut berhenti di depan rumah abang, punyo abang ndak?" kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobilnya dan Khairudin menghubungi Danru (komandan regu) dan pada saat Khairudin menghubungi Danru dijawab oleh Danton, kemudian Khairudin menyampaikan "Bahwa Terdakwa ada di pos membawa mobil", kemudian Danton mengatakan "kalau mobil tersebut kosong biarkan aja keluar, tapi kalau ada muatan tahan". Setelah itu Khairudin meminta kepada Awaluddin untuk membuka portal kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang security yang bertugas melakukan pengamanan PT. SOS yang merupakan sub kontrak dari PT. Bukit Batu Hutani Alam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pupuk milik PT. Bukit Batu Hutani Alam tersebut;
- Bahwa tidak bisa orang umum masuk ke areal PT. Bukit Batu Hutani Alam;
- Bahwa pada saat itu, pupuk tersebut dibawa keluar menggunakan mobil L300 Pick Up warna hitam nopol BM 9484 DI;
- Bahwa mobil tersebut bukan milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ketika itu, karena pada saat itu ada mobil membawa kayu sedang keluar dan pintu portal dibuka, tiba-tiba ada mobil Pick Up menyelinap dibelakang mobil membawa kayu tersebut dengan gelagat yang mencurigakan dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi menyuruh berhenti, akan tetapi tidak mau berhenti dan langsung melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu bukan grup Saksi yang berjaga di pos, jadi Saksi tidak tahu kapan mobil tersebut masuk.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
- 3. **Zainul Akmal Bin Auzar**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan ini, karena dugaan kejadian pencurian, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB di jalan Lintas Sungai Pakning-Dumai Gg. Bambu Rt.002 Rw.002 Desa Api-api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 39 (tiga puluh sembilan) karung/sak pupuk NPK @50 Kg 6:30:6 merk Mahkota Fertilizer milik PT. BBHA (Bukit Batu Hutani Alam);
 - Bahwa Terdakwa yang diduga mengambil barang tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer milik PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung @50 Kg tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bukit Batu barulah Saksi mengetahui bahwa salah satu pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan pengejaran terhadap pencurian pupuk tersebut;
 - Bahwa kronologis kejadiannya, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.15 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Marzani, Awaludin dan Khairuddin sedang bertugas di pos jaga KM 3,5 Makmur Desa Api-api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna hitam Nopol BM 9484 DI, melintas di pos jaga dengan gelagat mencurigakan, kemudian pada saat diminta untuk berhenti, mobil tersebut langsung melarikan diri, kemudian Saksi, bersama dengan Marzani melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, sedangkan Khairudin tetap di pos jaga KM 3.5 Makmur, namun mobil tersebut tidak mau berhenti, kemudian sekira pukul 01.00 WIB mobil tersebut berhenti di pekarangan rumah Terdakwa yang berada di jalan Lintas Sungai Pakning-Dumai Gg. Bambu RT.002 RW 002 Desa Api-api Kecamatan Banda Laksamana Kabupaten Bengkalis, dan orang yang berada di dalam mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) orang langsung melarikan diri, kemudian dilakukan pengejaran namun tidak ditemukan. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan ditemukan pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer milik PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) sebanyak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 (tiga puluh sembilan) karung @50 Kg. Selanjutnya Marzani melaporkan kejadian tersebut kepada danton security dan pihak PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA). Kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar melewati pos KM 3,5 Makmur tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna silver, kemudian Khairudin mengatakan kepada Terdakwa "Abang dari mano?" dan Terdakwa mengatakan "Tak ado, jalan. Danru mano?" kemudian Khairudin mengatakan "Danru turun, tadi ngejar mobil bawa pupuk, informasinya mobil tersebut berhenti di depan rumah abang, punyo abang ndak?" kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobilnya dan Khairudin menghubungi Danru (komandan regu) dan pada saat Khairudin menghubungi Danru dijawab oleh Danton, kemudian Khairudin menyampaikan bahwa Terdakwa ada di pos membawa mobil, kemudian Danton mengatakan "Kalau mobil tersebut kosong biarkan aja keluar, tapi kalau ada muatan tahan". Setelah itu Khairudin meminta kepada Awaluddin untuk membuka portal kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang security yang bertugas melakukan pengamanan PT. SOS yang merupakan sub kontrak dari PT. Bukit Batu Hutani Alam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pupuk milik PT. Bukit Batu Hutani Alam tersebut;
- Bahwa tidak bisa orang umum masuk ke areal PT. Bukit Batu Hutani Alam;
- Bahwa pada saat itu, pupuk tersebut dibawa keluar menggunakan mobil L300 Pick Up warna hitam nopol BM 9484 DI;
- Bahwa mobil tersebut bukan milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ketika itu, karena pada saat itu ada mobil membawa kayu sedang keluar dan pintu portal dibuka, tiba-tiba ada mobil Pick Up menyelinap dibelakang mobil membawa kayu tersebut dengan gelagat yang mencurigakan dan Saksi bersama-sama teman Saksi menyuruh berhenti, akan tetapi tidak mau berhenti dan langsung melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu bukan grup Saksi yang berjaga di pos, jadi Saksi tidak tahu kapan mobil tersebut masuk.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. **Khairudin Bin Iskak**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan ini karena dugaan kejadian pencurian, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib di jalan Lintas Sungai Pakning-Dumai Gg. Bambu Rt.002 Rw.002
Desa Api-api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa barang yang diambil adalah 39 (tiga puluh sembilan) karung/sak pupuk NPK @50 Kg 6:30:6 merk Mahkota Fertilizer milik PT.BBHA (Bukit Batu Hutani Alam);
- Bahwa Terdakwa yang diduga mengambil barang tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer milik PT.Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung @50 Kg tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bukit Batu barulah Saksi mengetahui bahwa salah satu pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengejaran terhadap pencurian pupuk tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.15 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Zainul Akmal, Awaludin dan Marzani sedang bertugas di pos jaga KM 3,5 Makmur Desa Api-api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna hitam Nopol BM 9484 DI, melintas di pos jaga dengan gelagat mencurigakan, kemudian pada saat diminta untuk berhenti mobil tersebut langsung melarikan diri, kemudian Marzani, bersama dengan Zainul Akmal melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, sedangkan Saksi tetap di pos jaga KM 3.5 Makmur, setelah itu Zainul Akmal dan Marzani melakukan pengejaran namun mobil tersebut tidak mau berhenti kemudian sekira pukul 01.00 WIB mobil tersebut berhenti di pekarangan rumah Terdakwa yang berada di jalan Lintas Sungai Pakning-Dumai Gg.Bambu RT. 002 RW. 002 Desa Api-api Kecamatan Banda Laksamana Kabupaten Bengkalis, kemudian orang yang berada di dalam mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) orang langsung melarikan diri, kemudian dilakukan pengejaran namun tidak ditemukan. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan ditemukan pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer milik PT. Bukit Batu Hutan Alam (BBHA) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung @50 Kg. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada danton security dan pihak PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA). Kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar melewati pos KM 3,5 Makmur tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna silver, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "abang dari mano?" dan Terdakwa mengatakan "tak ado, jalan. Danru

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls



mano?" kemudian Saksi mengatakan "Danru turun, tadi ngejar mobil bawa pupuk, informasinya mobil tersebut berhenti di depan rumah abang, punyo abang ndak?" kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobilnya dan Saksi menghubungi Danru (komandan regu) dan pada saat Saksi menghubungi Danru dijawab oleh Danton, kemudian Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa ada di pos membawa mobil, kemudian Danton mengatakan "kalau mobil tersebut kosong biarkan aja keluar, tapi kalau ada muatan tahan". Setelah itu Saksi meminta kepada Awaluddin untuk membuka portal kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang security yang bertugas melakukan pengamanan PT. SOS yang merupakan sub kontrak dari PT. Bukit Batu Hutani Alam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pupuk milik PT. Bukit Batu Hutani Alam tersebut;
 - Bahwa tidak bisa orang umum masuk ke areal PT. Bukit Batu Hutani Alam;
 - Bahwa pada saat itu, pupuk tersebut dibawa keluar menggunakan mobil L300 Pick Up warna hitam nopol BM 9484 DI;
 - Bahwa mobil tersebut bukan milik perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa bisa masuk ketika itu, karena pada saat itu ada mobil membawa kayu sedang keluar dan pintu portal dibuka, tiba-tiba ada mobil Pick Up menyelinap dibelakang mobil membawa kayu tersebut dengan gelagat yang mencurigakan dan Saksi menyuruh berhenti, akan tetapi tidak mau berhenti dan langsung melarikan diri;
 - Bahwa pada waktu itu bukan grup Saksi yang berjaga di pos, jadi Saksi tidak tahu kapan mobil tersebut masuk.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
5. **Bob Hendri B. Bin Bukhari**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB., Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Rajab menawarkan Saksi untuk membeli pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung @50 Kg, kemudian Terdakwa dan Rajab menyuruh Saksi untuk menjemput pupuk tersebut ke Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, Kemudian Saksi menyuruh anak Saksi bernama Irvan Ardiansyah menjemput pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up, warna hitam Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 9484 DI, kemudian Irvan Ardiansyah menjumpai Terdakwa dan Rajab di Desa Tenggayun Kecamatan Bukit Batu;

- Bahwa mobil yang digunakan untuk membawa pupuk tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah membeli pupuk kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pembayarannya di transfer;
- Bahwa Saksi membeli pupuk sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer tersebut namun setelah Saksi mengetahui pupuk tersebut adalah hasil curian, barulah Saksi mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA), setelah anak Saksi Irvan Ardiansyah menghubungi Saksi barulah Saksi mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah pupuk curian karena pada saat itu anak Saksi Irvan Ardiansyah mengatakan, dia dikejar oleh security pada waktu membawa pupuk tersebut;
- Bahwa caranya Terdakwa menawarkan pupuk tersebut kepada Saksi, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Rajab kembali menawarkan pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer sebanyak 45 (empat puluh lima) karung @50Kg, kemudian Terdakwa dan Rajab menyuruh Saksi untuk menjemput pupuk tersebut ke Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Kemudian Saksi menyuruh anak Saksi bernama Irvan Ardiansyah menjemput pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna hitam Nopol BM 9484 DI, lalu Irvan Ardiansyah menjumpai Terdakwa dan Rajab di Desa Tenggayun Kecamatan Bukit Batu, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dihubungi oleh anak Saksi Irvan Ardiansyah yang mengatakan bahwa Irvan Ardiansyah dan Rajab dikejar oleh security PT. SOS pada saat membawa pupuk tersebut, setelah mengetahui kejadian pencurian pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung tersebut Saksi menghubungi Kanit Reskrim Polsek Bukit Batu bernama Harpen Surya Darma untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi juga punya usaha sehingga membeli pupuk dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security PT. SOS;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan pupuk kepada Saksi dan harganya lebih murah dan tidak sama dengan agen lain, jadi Saksi tertarik untuk membelinya;
- Bahwa biasanya Saksi membeli pupuk kepada agen-agen pupuk;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Saksi pernah membeli pupuk dari Terdakwa;
- Bahwa harga pupuk di agen sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per karungnya, sementara Saksi membeli pupuk pada Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per karungnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di dalam rumah kosong yang berada di RT. 001 RW. 001 Desa Api-api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pencurian pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung @50 Kg milik PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di areal PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) KM 9 Makmur Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pencurian tersebut bersama dengan Abdul Rajab, Reno, Irvan dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan diduga pencurian tersebut dengan cara pada waktu pupuk tersebut berada di areal petak penanaman akasia PT. BBHA, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa pupuk tersebut keluar dari areal PT. BBHA menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna hitam Nopol BM 9484 DI;
- Bahwa yang membawa mobil Pick Up tersebut keluar dari tempat kejadian adalah Sdr. Irvan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa sebagai pemantau situasi di lapangan dan melakukan komunikasi dengan Reno kemudian Reno berperan mengambil pupuk tersebut di petak tanaman akasia milik PT. BBHA sedangkan Abdul Rajab, Irvan dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berperan menjemput pupuk yang telah disiapkan oleh Reno di area KM 9 Makmur PT. BBHA;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan pupuk tersebut, yang mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per karungnya, kemudian Abdul Rajab akan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per karungnya, Reno akan mendapatkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per karungnya sedangkan Irvan dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal akan mendapatkan upah dari Bob Hendri;
- Bahwa Sdr. Reno adalah pekerja penanaman akasia di petak tersebut;
- Bahwa Bob Hendri membeli pupuk kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama 18 (delapan) belas karung dan yang kedua yang sekarang ini;
- Bahwa yang berhubungan dengan Bob Hendri adalah Rajab dengan cara komunikasi melalui telepon dan yang mengeluarkan pupuk adalah Reno;
- Bahwa Reno melakukan penanaman akasia tersebut pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh mobil Pick Up tersebut masuk ke areal PT. BBHA;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa sedang tidak bertugas, namun ketika mobil itu masuk Terdakwa yang membukakan portalnya;
- Bahwa mobil Pick Up tersebut adalah milik Bob Hendri yang merupakan bapak dari Irvan;
- Bahwa pada waktu mobil tersebut keluar, yang menjaga di pos adalah Marzani, Zainul Akmal Dan Khairudin;
- Bahwa diantara security yang bertugas pada waktu tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security PT. SOS tersebut sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut dipakai untuk rental mobil pada waktu orang tua Terdakwa sakit;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil L300 pick up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9484 DI;
- 39 (tiga puluh sembilan) karung/sak @50kg pupuk Npk merk Mahkota Fertilizer;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia Tipe Rm-1190 warna hitam beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diletakkan sita berdasarkan Penetapan Nomor 673/Pen.Pid/2021/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 13.20 WIB di dalam rumah kosong yang berada di RT. 001 RW. 001, Desa Api-api, Kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 23.30 WIB., bertempat di Areal PT. Bukit Batu Hutani Alam KM. 9 Makmur, Desa Tenggayun, Kec. Bandar Laksaman, kab. Bengkalis, Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Rajab, Sdr. Reno, Sdr. Irvan dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal, mengambil pupuk milik PT. Bukit Batu Hutani Alam di areal petak penanaman akasia PT. Bukit Batu Hutani Alam;
- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Rajab, Sdr. Reno, Sdr. Ivan dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal membawa 39 (tiga puluh sembilan) karung/sak @50kg pupuk Npk merk Mahkota Fertilizer keluar PT. Bukit Batu Hutani Alam menggunakan 1 (satu) unit L300 pick up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9484 DI;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemantau situasi di lapangan dan melakukan komunikasi dengan Sdr. Reno, sedangkan Sdr. Reno berperan mengambil pupuk tersebut di petak penanaman akasia, sementara itu, Sdr. Abdul bersama dengan satu orang yang Terdakwa tidak kenal berperan menjemput pupuk yang telah disiapkan oleh Sdr. Reno di area KM. 9 Makmur PT. Bukit Batu Hutani Alam;
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/karungnya, Sdr. Abdul sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/karungnya, Sdr. Reno sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/karungnya, sedangkan Sdr. Irvan dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/karungnya dari Saksi Bob Hendri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil pupuk sejumlah 18 (delapan belas) karung milik PT. Bukit Batu Hutani Alam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin dalam mengambil pupuk milik PT. Bukit Batu Hutani Alam tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls



kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **HELMI BIN ABDULLAH**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud "Sesuatu Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, atau tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya yang dimaksud "dimiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui perkara *a quo* berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 13.20 WIB di dalam rumah kosong yang berada di RT. 001 RW. 001, Desa Api-api, Kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa awa kejadiannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 23.30 WIB., bertempat di Areal PT. Bukit Batu Hutani Alam KM. 9 Makmur, Desa Tenggayun, Kec. Bandar Laksaman, kab. Bengkalis, Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Rajab, Sdr. Reno, Sdr. Irvan dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal, mengambil pupuk di areal petak penanaman akasia PT. Bukit Batu Hutani Alam;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil pupuk tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Rajab, Sdr. Reno, Sdr. Irvan dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal membawa 39 (tiga puluh sembilan) karung/sak @50kg pupuk Npk merk Mahkota Fertilizer keluar PT. Bukit Batu Hutani Alam menggunakan 1 (satu) unit L300 pick up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9484 DI;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemantau situasi di lapangan dan melakukan komunikasi dengan Sdr. Reno, sedangkan Sdr. Reno berperan mengambil pupuk tersebut di petak penanaman akasia, sementara itu, Sdr. Abdul bersama dengan satu orang yang Terdakwa tidak kenal berperan menjemput pupuk yang telah disiapkan oleh Sdr. Reno di area KM. 9 Makmur PT. Bukit Batu Hutani Alam;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan didapatkan yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/karungnya, Sdr. Abdul sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu



rupiah)/karungnya, Sdr. Reno sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/karungnya, sedangkan Sdr. Irvan dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/karungnya dari Saksi Bob Hendri;

Menimbang, bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. Bukit Batu Hutani Alam;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil pupuk sejumlah 18 (delapan belas) karung milik PT. Bukit Batu Hutani Alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin dalam mengambil pupuk milik PT. Bukit Batu Hutani Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 39 (tiga puluh sembilan) karung/sak @50kg pupuk Npk merk Mahkota Fertilizer milik PT. Bukit Batu Hutani Alam, yang semula berada dalam penguasaan PT. Bukit Batu Hutani Alam kemudian Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 pick up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9484 DI, padahal faktanya Terdakwa tidak punya hak untuk itu karena bukan pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa peran Terdakwa dalam mengambil pupuk milik PT. Bukit Batu Hutani Alam, Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Reno, Sdr. Irvan, Sdr. Abdul dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal, yang mana peran Terdakwa adalah sebagai pemantau situasi di lapangan dan melakukan komunikasi dengan Sdr. Reno, sedangkan Sdr. Reno berperan mengambil pupuk tersebut di petak penanaman akasia, sementara itu, Sdr. Abdul bersama dengan satu orang yang Terdakwa tidak kenal berperan menjemput pupuk yang telah disiapkan oleh Sdr. Reno di area KM. 9 Makmur PT. Bukit Batu Hutani Alam;

Menimbang, bahwa telah pula ditentukan keuntungan yang akan didapatkan yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls



(tujuh puluh ribu rupiah)/karungnya, Sdr. Abdul sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/karungnya, Sdr. Reno sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/karungnya, sedangkan Sdr. Iran dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/karungnya dari Saksi Bob Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Reno, Sdr. Irvan, Sdr. Abdul dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal serta telah ada kerja sama dalam mengambil pupuk milik PT. Bukit Batu Hutani Alam yang terlihat dari peran masing-masing pelaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan 3 dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembedaan atau penentuan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa, dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan undang-undang merupakan tugas dari Hakim;

Menimbang, bahwa dalam menentukan *strafmaat* tersebut, Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana serta peran para pelaku, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengingat maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang di sebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna hitam Nopol BM 9484 DI, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bob Hendri. B Bin Bukhari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) karung/sak @50 kg Pupuk NPK merek Mahkota Fertilizer, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) melalui Saksi Herman Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya dan 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe RM-1190 warna hitam beserta sim cardnya, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan secara langsung dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HELMI BIN ABDULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9484 DI;

Dikembalikan kepada Saksi Bob Hendri B. Bin Bukhari;

- 39 (tiga puluh sembilan) karung/sak @50 kg pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer;

Dikembalikan kepada PT. Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) melalui Saksi Herman Bin Abdullah;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe RM-1190 warna hitam beserta simcardnya

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina.